

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor  
BPKP) 33115 08117808005

[bkkpangkalpinang.com](http://bkkpangkalpinang.com)



Pelayanan Penerbitan **Certificate of Pratique (COP)** Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

No. SK :

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai  
Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

### Persyaratan

1. Surat Permohonan COP
2. Maritime Declaration Of Health (MDH)
3. Voyage Memo / 10 Port of Call List
4. Crew List
5. Passenger list
6. Vaccination list
7. Sertifikat Obat dan P3K
8. Sertifikat SSCEC/ SSCC
9. Ship of Particular
10. General Nil List
11. Medicines List and Narcotic List
12. Ship's Stores Declaration

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Agen Kapal Membuat surat permohonan kedatangan kapal melalui akun sinkarkes
2. Verifikasi surat permohonan oleh petugas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dan pelanggaran karantina, pemeriksaan sanitasi kapal, pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang
4. Petugas menganalisa hasil pemeriksaan
5. Petugas menerbitkan COP
6. Petugas mengizinkan nahkoda kapal untuk menurunkan dan mematikan isyarat karantina
7. Petugas mencatat laporan hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi SE dan menerima billing PNBPN yang sudah terbayarkan dari agen pelayaran
8. Menerbitkan Certificate Free of Pratique

### Waktu Penyelesaian

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor  
BPKP) 33115 08117808005

[bkkpangkalpinang.com](http://bkkpangkalpinang.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat  
Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai  
Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang



**Kemenkes**  
**BKK Pangkalpinang**

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal;

Kapal datang dari pelabuhan / Negara sehat;

1. Kapal < 7>
2. Kapal 7 s.d 100 GT Rp50.000 /sertifikat/kapal
3. Kapal > 100 s.d 200 GT Rp60.000 /sertifikat/kapal
4. Kapal > 200 s.d 350 GT Rp70.000 /sertifikat/kapal
5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT Rp85.000 /sertifikat/kapal
6. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT Rp120.000 /sertifikat/kapal
7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT Rp150.000 /sertifikat/kapal
8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT Rp175.000 /sertifikat/kapal
9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT Rp200.000 /sertifikat/kapal
10. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT Rp250.000 /sertifikat/kapal
11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT Rp275.000 /sertifikat/kapal
12. Kapal > 20.000 GT Rp300.000 /sertifikat/kapal

### Produk Pelayanan

1. Certificate Of Pratique (COP)

### Pengaduan Layanan

- Telepon/Hotline : 08117808005
- Website : [bkkpangkalpinang.com](http://bkkpangkalpinang.com)
- [BKK Pangkalpinang](#) (Instagram)
- [BKK Pangkalpinang](#) (Facebook)
- Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB